

PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI SARANA UNTUK MENGGUGURKAN KEHAMILAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Nabila Aulia Nurahma, Mohammad Nizar Zulmi

Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya
Email: 05010320016@uinsby.ac.id

Abstract. *Abortion-related substance abuse is a major problem with health and ethical risks. This practice involves the unregulated use of drugs and is carried out without strict medical supervision. The main focus of this article is on the abuse of drugs used as an abortion tool. This article presents the legal provisions of drug abuse as a means of abortion from the perspective of Indonesian and Islamic criminal law. This article aims to explore how Indonesian and Islamic criminal law treats drug abuse as a means to terminate a pregnancy. This study uses a qualitative method. That is, the authors did not use a single sample. Data collection was carried out using the library method and the authors systematically identified the sources associated with the object. After receiving the data, the authors analyzed the legal regulation data obtained on the research subject. The results of this study indicate that according to Indonesian criminal law and Islamic criminal law, substance abuse in abortion carries different punishments for doctors, abortors and abortionists. The heaviest sentence according to Indonesian criminal law is imprisonment and a fine of Rp. 1 billion for perpetrators of crimes subject to Ta'zir punishment according to Islamic criminal law.*

Keywords: *Drug Abuse, Abortion, Ta'zir.*

Abstrak. Penyalahgunaan zat terkait aborsi adalah masalah utama dengan risiko kesehatan dan etika. Praktek ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak diatur dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang ketat. Fokus utama artikel ini adalah pada penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan sebagai alat aborsi. Artikel ini menyajikan ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba sebagai sarana aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia dan Islam memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai sarana untuk mengakhiri kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis tidak menggunakan satu sampel pun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penulis mengidentifikasi secara sistematis sumber-sumber yang terkait dengan objek. Setelah menerima data, penulis menganalisis data peraturan hukum yang diperoleh pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, penyalahgunaan zat dalam aborsi membawa hukuman yang berbeda untuk dokter, pelaku aborsi dan pelaku aborsi. Hukuman terberat menurut hukum pidana Indonesia adalah penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman *Ta'zir* menurut hukum pidana Islam.

Kata kunci: Penyalahgunaan Obat, Pengguguran Kehamilan, *Ta'zir*.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah forum kesehatan perempuan, dikutip bahwa laporan dari Badan Kesehatan Dunia mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat sekitar 4,2 juta kasus pengguguran kandungan di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia, angka ini mencapai antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus, atau sekitar 50% dari total kasus di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 kasus pengguguran kandungan mengakibatkan kematian.¹

Aborsi atau biasa disebut dengan sebutan pengguguran kehamilan berasal dari bahasa Inggris yakni *abortion*.² Konsep aborsi dalam literatur fikih berasal dari istilah bahasa Arab *al-ijhadh* (اضْهَجَالٌ), yang merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *ajhadha*. Dalam istilah lain, juga dapat disebut sebagai *isqath al-haml*. Kedua istilah tersebut memiliki arti perempuan yang memaksa melahirkan sebelum janin sempurna terbentuk. Secara bahasa, juga dapat disebut sebagai lahirnya janin secara prematur atau di luar waktu yang seharusnya. Di sisi lain, makna gugurnya kandungan dalam konteks fikih tidak jauh berbeda dari makna bahasa. Hal ini diungkapkan melalui istilah-istilah seperti menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).³ Tidak hanya dilakukan oleh wanita yang sudah menikah dan memiliki niat untuk menghentikan kehamilannya, aborsi juga banyak dilakukan oleh wanita yang sedang hamil sebelum menikah.

Pengguguran kandungan juga menjadi isu kesehatan yang signifikan karena dapat menyebabkan penderitaan dan kematian pada ibu. Di Indonesia, data statistik mengenai penyebab utama kematian ibu saat hamil dan melahirkan yang sering disebarkan adalah pendarahan dan infeksi. Namun, sebenarnya sebagian besar kematian tersebut disebabkan oleh aborsi, meskipun dalam catatan medis tercatat sebagai pendarahan.⁴ Di Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Pasal 341 menjelaskan larangan bagi seorang ibu yang dengan sengaja merampas nyawa anaknya karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat kelahiran atau tidak lama setelahnya.⁵

Kasus aborsi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Pasal 194. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2), akan dikenai pidana penjara dengan maksimum hingga 10 tahun dan denda sebesar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 42.

² Jhon M. Echols and Hassan Shadily, "Kamus Inggris-Indonesia" (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 2.

³ Anshor, *Fikih Aborsi*, hal. 32.

⁴ Maria Ulfah Anshor, Wan Nendra, and Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hal. 176.

⁵ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana" (1946), pasal 341, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.

⁶ "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" (2009), pasal 75 ayat (2) dan pasal 194, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.

Beberapa ulama dari Mazhab Zaidiyah, sebagian Mazhab Hanafi, dan sebagian Mazhab Syafi'i memiliki beberapa pendapat terkait hal ini. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan jika ada keadaan darurat, namun dianggap makruh jika dilakukan tanpa ada keadaan darurat. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i. Pendapat kedua menyatakan bahwa aborsi sebelum jiwa ditiupkan hukumnya secara mutlak makruh. Pendapat ini diungkapkan oleh sebagian ulama Mazhab Maliki. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa aborsi diharamkan, bahkan sebelum jiwa ditiupkan. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri.⁷ Dalam hal aborsi yang dilakukan setelah jiwa ditiupkan ke janin, para ulama fikih sepakat bahwa tindakan tersebut haram. Alasannya adalah berdasarkan pengertian umum dari firman Allah SWT dalam Surah al-Isra' (17) ayat 31 yang menyatakan:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”⁸

Menurut kesepakatan para ahli fikih, sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah jiwa ditiupkan ke janin adalah kewajiban untuk membayar ghurrah, yang dapat berupa budak laki-laki atau perempuan. Menurut pendapat Asya'bi, nilai ghurrah tersebut setara dengan lima ratus dirham. Sementara itu, menurut imam Abu Daud dan an-Nasa'i, ghurrah tersebut setara dengan seratus ekor kambing, bahkan ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa nilai ghurrah sama dengan harga lima ekor unta.⁹ Sanksi hukuman tersebut juga berlaku jika aborsi dilakukan oleh pihak lain, termasuk dalam kasus di mana aborsi dilakukan oleh suami sendiri.¹⁰

Dalam istilah medis, terdapat dua jenis aborsi yakni aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. Aborsi spontan terjadi secara alami tanpa sebab yang jelas atau karena sebab tertentu seperti virus toxoplasma, anemia, demam tinggi, dan lain-lain. Lain halnya dengan aborsi yang disengaja yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja.¹¹

Aborsi yang terjadi dengan sengaja merujuk pada aborsi yang dilakukan secara sengaja karena alasan tertentu. Dalam konteks medis, aborsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aborsi terapeutik buatan dan aborsi kriminal yang diprovokasi. Aborsi terapeutik buatan dilakukan melalui prosedur medis karena ada indikasi medis yang mendasarinya, sedangkan aborsi kriminal yang diprovokasi tidak dilakukan berdasarkan alasan medis dan biasanya dilakukan sesuai dengan keinginan pasien.¹² Metode untuk melakukan pengguguran kandungan menggunakan obat melibatkan penggunaan obat tunggal atau kombinasi obat dengan tujuan untuk mengeluarkan embrio atau janin dari rahim. Beberapa obat yang digunakan dalam proses ini adalah Mifepristone dan Gemeprost.¹³ Ada dua metode penggunaan obat yang dapat digunakan, yaitu melalui

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 9.

⁸ “QS. al-Israa’,” n.d., ayat 31.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 151.

¹⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 10.

¹¹ Anshor, *Fikih Aborsi*, hal. 56.

¹² Anshor, hal. 57.

¹³ Jurnalis Uddin and Haji, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* (Jakarta: Univeristas YARSI, 2006), hal. 47.

kombinasi Mifepristone dan Misoprostol, serta kombinasi Methotrexate dan Misoprostol. Pada metode pertama, Mifepristone digunakan untuk mencegah produksi progesteron yang diperlukan untuk kelangsungan kehamilan, sementara Misoprostol menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga isi kandungan dapat dikeluarkan. Metode kedua, yang hanya dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat, melibatkan penggunaan Methotrexate untuk menghentikan pertumbuhan janin dan Misoprostol untuk memicu kontraksi pada rahim.¹⁴

PENGGUGURAN KANDUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang melanggar aturan hukum yang dilarang dan diikuti dengan hukuman berupa pidana khusus, yang diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja merupakan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Tindakan pengguguran kandungan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa memandang alasan apa pun. Di Indonesia, pengguguran kehamilan merupakan tindakan pidana, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 229 Buku II Bab XIV dan Pasal 346, 347, 348, serta 349 Buku II Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan pidana, dan siapa pun yang melakukan pengguguran kandungan sesuai dengan pasal-pasal tersebut akan diancam dengan hukuman. Pengguguran kandungan melibatkan masalah moral, karena melibatkan dua aspek yang sensitif, yaitu aspek kehidupan seksual (kesusilaan) dan aspek psikologis.¹⁶ Pengguguran kandungan baik sebagai aborsi provocatus criminalis maupun aborsi provocatus therapeutis, tidak dibedakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengguguran kandungan adalah tindakan pidana yang tidak dapat diterima tanpa kecuali atau alasan apapun. Pelaku tindak pidana pengguguran kandungan mencakup ibu, tim medis atau non-medis, serta individu yang mendorong, memerintahkan, atau mendukung praktik pengguguran kandungan. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana.

Terjadi konflik antara ketentuan hukum yang dianggap tidak adil dan tidak melindungi profesi dokter, dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, jika pengguguran kandungan dievaluasi dari perspektif kepatuhan terhadap hukum secara formal, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan siapa pun yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan akan dikenai hukuman.

¹⁴ Uddin and Haji, hal. 48.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54.

¹⁶ Teuku Amir Hamzah, "Segi-Segi Hukum Pengaturan Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan" (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1987), hal. 145.

Namun, pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, dapat dibenarkan dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kepatuhan terhadap hukum secara materiil menyatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹⁷

Sebagai contoh pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Apabila dokter melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan seorang pasien merasa sakit dan mengakibatkan luka pada pasien itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan.” Dalam hal ini, pelecehan disamakan dengan "sengaja membahayakan kesehatan seseorang". Secara formal, perbuatan tersebut ilegal, tetapi pada dasarnya dapat dibenarkan atas dasar alasan dan dalil yang membatalkan hukuman yang salah. Materi ilegal ini dibenarkan oleh hukum pidana dan preseden Mahkamah Agung. Dalam pengertian ini, tindakan yang dibenarkan oleh penghapusan hukuman pidana berada di luar preseden yudisial dan yurisprudensi. Selain adanya berbagai undang-undang anti-aborsi, masih banyak orang yang melakukan aborsi ilegal, terutama di negara-negara yang undang-undangnya sangat ketat. Dari segi kesehatan, aborsi rahasia sangat berbahaya.

Aborsi yang memang terjadi dipandang sebagai jalan keluar dari kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh orang-orang. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, aborsi dilarang oleh undang-undang, di beberapa negara lain diperbolehkan dengan pembatasan, dan di beberapa negara diperbolehkan tanpa pembatasan. Pasal-pasal yang melarang aborsi adalah sebagai berikut,

Dalam pasal 229 menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kehamilannya, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga tiga puluh ribu rupiah. Jika pelaku melakukannya untuk mencari keuntungan, menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika pelaku adalah seorang tabib, bidan, atau juru obat, hukumannya dapat ditambah sepertiga. Jika pelaku melakukan tindakan tersebut dalam menjalani pencariannya, maka haknya untuk melakukan pencarian tersebut dapat dicabut.¹⁸ Pasal di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan atau menyuruh menggugurkan kandungan diancam oleh pelakunya. Kemudian juga disebutkan bahwa jika seseorang menjadikan aborsi sebagai mata pencaharian, mereka akan mendapat ancaman dari pelaku dan pencabutan izin praktik tersebut.

¹⁷ Hamzah, hal. 28.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, pasal 229 ayat (1)-(3).

Dalam buku kedua KUHP, bab XIV membahas tentang "kejahatan terhadap kebiasaan yang baik". Bab ini terdiri dari pasal 281-303 KUHP, di antaranya adalah susunan kata perbuatan yang dilarang, antara lain: pelanggaran kesusilaan umum, peredaran dan perbuatan lain, gambar dan unsur yang melanggar adat istiadat yang baik, serta cara mencegah atau mengakhiri kehamilan, perzinahan, kecabulan dan perdagangan perempuan. Seperti dibahas di atas, aborsi mencakup aspek kesopanan. Aspek kesusilaan dapat dilihat dalam Pasal 299 KUHP. Alasan pencantuman pasal ini adalah karena pembuktian dalam undang-undang aborsi mensyaratkan pembuktian, antara lain, bahwa rahimnya hidup dan wanita itu hamil.¹⁹

Jika ada seorang wanita yang tidak memberikan persetujuan untuk menggugurkan kandungannya. Namun, ada seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuannya. Menurut hukum yang diatur dalam Pasal 347, pelaku yang melakukan pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Namun, jika tindakan pengguguran kandungan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, hukumannya dapat diperberat. Sesuai dengan ketentuan di Pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Orang yang dapat terjerat dalam pasal ini adalah individu yang dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan, baik dalam hubungan yang sah maupun tidak sah, tanpa mendapatkan persetujuan dari wanita yang terlibat. Tindakan tersebut dilakukan meskipun wanita tersebut menolak untuk menggugurkan kandungannya.

Terdapat seorang wanita yang memberikan persetujuan untuk menggugurkan kandungannya. Namun, ada seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut terhadap wanita tersebut. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 348, pelaku yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. Namun, jika tindakan pengguguran kandungan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, hukumannya dapat diperberat. Sesuai dengan ketentuan di Pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Orang yang dapat terjerat dalam pasal ini adalah individu yang dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan terhadap wanita tersebut, dengan syarat wanita tersebut memberikan persetujuan untuk tindakan tersebut. Hal ini berlaku baik dalam hubungan yang sah, seperti suami, maupun dalam hubungan yang tidak sah.

Pasal 349 Jika dokter, bidan atau apoteker membantu melakukan tindak pidana menurut Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana menurut Pasal 347 dan 348, pidana menurut Pasal 346 ditambah sepertiga. dan hak untuk melanggar batas-batas wilayah di mana kejahatan itu dilakukan.²⁰ Pasal 349 menjelaskan bahwa jika aborsi dilakukan oleh dokter jaga, dukun atau apoteker, maka akan dikenakan ancaman pidana penjara dan pencabutan izin praktik kedokteran. Sanksi tegas juga berlaku bagi dokter, tabib atau apoteker yang membantu aborsi, yang diancam dengan pidana penjara ditambah sepertiga pasal 347 dan 348.

¹⁹ Hamzah, "Segi-Segi Hukum Pengaturan Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan," hal. 145.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, pasal 347-349.

Dalam pasal 75, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Namun, terdapat pengecualian yang diberikan berdasarkan situasi tertentu. Pertama, larangan tersebut dikecualikan dalam kasus indikasi kedaruratan medis yang dapat dideteksi sejak usia dini. Jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin, maka aborsi dapat dilakukan sebagai tindakan medis yang mendesak. Kedua, pengecualian diberikan dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dalam situasi ini, aborsi juga diizinkan sebagai respon terhadap dampak psikologis yang signifikan yang dialami oleh korban. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat pengecualian ini, aborsi tetap merupakan tindakan yang secara umum dilarang.²¹

Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pasal 75 dengan jelas mengatur larangan aborsi pada alinea pertama dan pengecualian aborsi yang diperbolehkan pada alinea kedua. Paragraf kedua menjelaskan bahwa aborsi diperbolehkan sehubungan dengan keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau anak yang belum lahir. Dengan demikian, aborsi diperbolehkan jika telah terjadi perkosaan yang menimbulkan trauma pada korban.

Menurut Pasal 76 dalam undang-undang kesehatan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengguguran kandungan. Aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi berikut: a) Aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu sejak hari pertama menstruasi terakhir, kecuali dalam situasi kedaruratan medis yang membutuhkan penanganan segera; b) Tindakan aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah disertifikasi oleh Menteri Kesehatan; c) Aborsi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan. Persetujuan dari ibu menjadi syarat penting sebelum tindakan aborsi dilakukan; d) Jika ibu hamil telah menikah, izin dari suami juga diperlukan, kecuali dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Dalam situasi perkosaan, izin suami tidak diwajibkan; dan e) Layanan aborsi hanya dapat diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan adanya syarat-syarat ini, aturan ini mengatur ketentuan mengenai pengguguran kandungan yang dapat dilakukan secara legal sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku.

Pada Pasal 194 dalam Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, terdapat ancaman pidana yang berlaku bagi pelanggar Pasal 75. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut,

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan yang melanggar ketentuan Pasal 75, dapat diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda dengan jumlah maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ancaman pidana tersebut ditujukan kepada mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan pengguguran kandungan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75. Dalam hal ini, pelanggar dapat dikenakan pidana penjara dengan durasi maksimal 10 tahun serta denda dengan jumlah maksimal satu miliar rupiah.

²¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 75.

Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 194 menjelaskan bahwa setiap orang berada di bawah penanggung jawab, ibu hamil dan orang yang membantu pengguguran kandungan. Jika Anda dengan sengaja melakukan aborsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 75, pasal 75 menjelaskan bahwa pengecualiannya adalah diperbolehkannya aborsi. Ancaman hukuman berat maksimal sepuluh tahun penjara dan denda sebesar Rs. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ancaman ini diberikan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan undang-undang saat ini, kasus pengguguran kandungan dengan sengaja (abortus provocatus Criminalis) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ibu yang melakukan aborsi, dokter, bidan atau dukun yang membantu aborsi, dan orang yang membantu aborsi mendapat hukuman.²²

PENYALAHGUNAAN OBAT UNTUK MENGGUGURKAN KEHAMILAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur mengenai narkoba yaitu St.no. 419 Tahun 1949 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Selain jenis psikotropika, pecandu juga kerap menggunakan jenis lain, seperti misoprostol. Pengertian pecandu narkoba dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15, pengertian pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.²³

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, Narkoba adalah bahan obat atau sediaan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sintetik atau semisintetik yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya kepekaan, penghilang rasa sakit. , dapat menyebabkan kecanduan dan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut: Apakah mereka terkait dengan itu atau tambahan dikaitkan dengan keputusan menteri.²⁴ Undang-undang hanya mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan tidak dengan bentuk penyalahgunaan narkoba lainnya. Pasal UU Perbekalan Farmasi No 419 Obat Keras, yaitu obat yang tidak digunakan untuk tujuan teknis, mempunyai sifat penyembuhan, penguatan, kosmetik, dan bakterisidal. Untuk tubuh manusia, dikemas atau tidak, ditentukan oleh Komisararis van Staad, Kementerian Hof van Heet van Gessonheit, sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Narkotika. Bagian 419, pasal 12 ayat (2) dari Undang-undang juga menetapkan bahwa obat-obatan yang digunakan dalam suatu pelanggaran atau yang menjadi subjek suatu pelanggaran dapat disita.²⁵ Ayat 2 Pasal 419 UU Narkotika mengatur bahwa jika dokter atau apoteker melanggar aturan minum obat, maka obat tersebut akan disita. Pasal 196 Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat mengatur penyitaan obat dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3. Penggunaan diatur dalam Pasal 98 yang mana diterangkan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (miliar rupiah).²⁶

²² Hamzah, "Segi-Segi Hukum Pengaturan Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan," hal. 35.

²³ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (2009), pasal 1 ayat (15), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 ayat (1).

²⁵ "Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 Tgl. 22 Desember 1949)" (1949), pasal 12 ayat (2).

²⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 196.

Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (seribu lima ratus juta rupiah).²⁷ Tidak ada ketentuan yang jelas tentang penyalahgunaan narkoba selain narkotika dan psikotropika. Tindak pidana narkoba hanya diatur dalam UU Narkotika dan Kesehatan Masyarakat, dan belum ditetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku penyalahgunaan zat selain narkotika dan psikotropika. Aborsi ilegal dilarang oleh hukum kesehatan nomor 36 tahun 2009, pasal 75, ayat 1. Namun ada pengecualian medis, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada berbagai macam cara menggugurkan kandungan, salah satunya dengan bantuan obat-obatan. Aborsi medis adalah masalah baru dan tersebar luas akhir-akhir ini. UU Penyalahgunaan Zat Umum menganalisis penyalahgunaan zat narkotika dan psikotropika. Tidak ada undang-undang dalam hukum pidana Indonesia yang secara langsung mengatur jenis penyalahgunaan narkoba ini. Undang-undang Narkoba hanya diatur oleh Undang-Undang Obat Keras yaitu Undang-Undang Narkoba St.no.419. Aborsi diatur oleh kode kesehatan, bab XIV dari hukum pidana, "Kejahatan terhadap moralitas". Penyalahgunaan obat keras berdasarkan pasal 419 Undang-Undang Narkotika 1949 disita karena penyalahgunaan obat oleh dokter atau apoteker dengan hukuman diskualifikasi karena penyalahgunaan zat.²⁸ Belum ada reformasi hukum narkoba yang keras.

Pasal 299 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan bagi dokter, apoteker, tabib, dan bidan untuk memberikan obat dengan sengaja untuk melakukan pengguguran kandungan tanpa ada indikasi medis yang jelas. Pasal 299 secara tegas menyatakan seseorang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya untuk diobati, dengan memberikan informasi atau memberikan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kehamilannya, dapat dikenai pidana penjara dengan durasi maksimal empat tahun atau denda dengan jumlah maksimal empat puluh lima ribu rupiah. Jika pelanggar melakukan tindakan tersebut untuk mencari keuntungan, atau menjadikan tindakan tersebut sebagai bagian dari pencariannya atau kebiasaannya, atau jika pelanggar merupakan seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah dengan sepertiga. Jika pelanggar melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan profesi atau pencarian, maka haknya untuk menjalankan profesi atau pencarian tersebut dapat dicabut. Pasal ini bertujuan untuk melarang praktik pengguguran kandungan yang tidak memiliki indikasi medis yang jelas, serta memberikan sanksi pidana bagi pelanggar yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan integritas profesi medis serta melindungi kesehatan dan kehidupan wanita yang hamil.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 106 dan pasal 197.

²⁸ Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949).

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, pasal 347-349.

Selanjutnya, pasal 349 mengatur bahwa jika seorang dokter, bidan atau apoteker terlibat dalam pelanggaran yang diatur dalam pasal 346, atau melakukan salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 347 dan 348, atau mengancam bahwa hukuman dapat ditambahkan ke pasal ini jika mereka membantu dalam melakukannya. Ketiga, mereka dapat dirampas haknya untuk melakukan penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan. Bahkan, jika ada dokter atau apoteker yang memberikan obat atau aborsi, masyarakat bisa melaporkannya ke polisi. Tuntutan pidana dapat dilanjutkan jika terbukti bahwa dokter atau apoteker memberikan obat dan menggugurkan pasien secara tidak sah. Ancaman hukuman terhadap dokter penggugur kandungan sepenuhnya diatur dalam pasal 194. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan yang melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara kerja paling lama 10 tahun dan Denda hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dikenakan.³⁰ Dengan demikian, tidak ada bentuk aborsi yang dapat dibenarkan kecuali ada indikasi medis yang tercantum dalam undang-undang kesehatan masyarakat. Di bawah hukum pidana Indonesia, aborsi dengan bantuan narkoba biasanya dihukum hingga 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupee. Dokter, apoteker, dukun, dan bidan yang dengan sengaja memberikan obat untuk menggugurkan kandungan diintimidasi oleh Pasal 299.

PENYALAHGUNAAN OBAT UNTUK MENGGUGURKAN KEHAMILAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Pengobatan telah lama digunakan sebagai sarana untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sebagai penangkal racun. Seiring berjalannya waktu, obat tumbuh dan kelas obat baru muncul di dunia medis. Seiring berjalannya waktu, obat-obatan yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga kesehatan manusia telah tersebar luas. Mendefinisikan bagaimana hukum Islam mendefinisikan penyalahgunaan zat, hal ini dapat dilihat dalam Syariah Makashid. Dalam arti tertentu, Syariah Makashid adalah sebuah konsep yang mengartikulasikan nilai-nilai dan tujuan Syariah seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk kemaslahatan umat manusia. Ada lima prinsip dasar hukum Islam dalam Makassid Syariah, yaitu pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian ruh, perlindungan keturunan dan perlindungan harta benda. Prinsip dasar hukum Islam ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan prinsip dasar hukum Islam, tujuan utama pengobatan adalah memelihara jiwa, memelihara ruh dan memelihara keturunan. Obat adalah alat untuk menyehatkan jiwa, dan tujuan utama pengobatan adalah untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, diciptakan pula ilmu kedokteran sebagai sarana pelestarian ruh dan keturunan.

Penyalahgunaan zat dalam hukum Islam tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam. Tujuan pengobatan untuk berbuat baik kepada manusia kemudian berubah fungsinya untuk berbuat jahat kepada manusia. Salah satu contoh penyalahgunaan obat aborsi adalah penyalahgunaan obat yang melanggar prinsip dasar hukum Islam tentang menjaga keturunan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba pun melanggar prinsip dasar hukum Islam dan merusak akal dan jiwa.

³⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 75 ayat (2) dan pasal 194.

Tazir Finger dikenakan hukuman bagi pecandu narkoba. Tazir adalah hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa yang tidak diputuskan oleh shala, atau hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dasar hukum tazir adalah pertimbangan kepentingan berdasarkan asas keadilan. Secara umum, hukuman tazir adalah hukuman yang berdampak pada tubuh, seperti hukuman mati. Hukuman terkait dengan kemerdekaan tazir. Contohnya termasuk pemenjaraan dan deportasi. Sanksi patrimonial berupa denda, penyitaan, penyitaan aset dan perusakan aset. Uril Amri kemudian menentukan hukuman lain untuk kesejahteraan masyarakat.³¹

Menurut mazhab Maliki, aborsi dilarang sejak saat pembuahan, dan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa aborsi dilarang setelah 40 hari kehamilan dan setelah 120 hari pembesaran. Menurut Muhammad Ramli, dalam bukunya *Nihaya al-Muhaj*, bab 'Ummahat al-Aurad, boleh menggugurkan kandungan sebelum jiwa meninggal, dan Abu Ishaq al-Hal yang sama juga terjadi dalam fatwa yang disebutkan oleh Alwaj. Fatwa Abu Ishaq dikutip oleh Zainuddin al-Maribari sebagai berikut: Menurut tingkat itu, Ariyaka adalah trombus. Tahap ini merupakan tahap kedua setelah percampuran sperma-telur. Oleh karena itu, Mudoga mengacu pada tahap di mana sel-sel seperti otak, sumsum tulang belakang, dan anggota tubuh lainnya terbentuk. Membandingkan berbagai pendapat ulama Fiqh dari berbagai mazhab, aborsi merupakan persoalan hukum yang cukup kompleks, dan banyak bermunculan pendapat ahli. Secara umum, menurut hukum Islam yang disepakati, hukuman bagi pengguguran adalah pengingkaran terhadap warisan, gala dan denda jika menggugurkan sebagian anggota tubuh janin. Menurut aliran Maliki, gen janin berfluktuasi antara disengaja dan tidak disengaja, sehingga pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap anak yang belum lahir tidak dapat dipisahkan.³²

Syaikhul Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya wajib membayar gala sesuai sunnah Nabi dan kesepakatan kaum muslimin. Budak wanita ini adalah milik ahli waris dari anak yang belum lahir selain ibunya, dan jika ayah hadir, budak wanita menjadi miliknya, tetapi jika ayah melepaskan ibu dari hukuman, itu menjadi haknya. Garrah adalah hukuman utama untuk aborsi intrauterin. Menurut Jumhur Fuqaha, Garrah berarti hamba atau hamba perempuan. Beberapa orang hanya ingin kulit putih. Pada kesempatan ini, Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah memerintahkan agar diyat buah Galla menjadi budak, budak wanita, kuda atau bigar (binatang yang disilangkan di antara kuda dan seekor keledai).³³

Pandangan Ibnu Sirrindan Asy-Sya’bi terkait gharrah memiliki beberapa makna diantaranya budak laki-laki maupun perempuan atau bisa juga bermakna kambing yang berjumlah seratus ekor.³⁴ Rasulullah SAW menyeru bayaran atau denda berupa kambing yang berjumlah 100 ekor apabila ditemui anak perempuan. Apabila garrah tidak ada maka para ulama setuju untuk membayar seperduapuluh denda yang selaras dengan kematian laki-laki yang baligh atau seperduapuluh dari denda anak perempuan. Hal ini dikarenakan seperdua dari diyat laki-laki merupakan diyat perempuan. Menyepakati nilai untuk menghitung biaya garrah ketika tersedia,

³¹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 30.

³² Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hal. 167.

³³ Syauman, hal. 172.

³⁴ Syauman, hal. 172.

para ulama sepakat bahwa harga garra adalah lima ekor unta. Ahli hukum Islam dari mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sama. Jika nilainya tidak ditemukan, maka nilainya ditemukan pada saat itu juga. Karena syarat asal diyat adalah unta tidak terbuat dari emas atau perak. Hukuman Garrah bisa berlipat ganda tergantung jumlah janin yang diaborsi. Selain membayar denda, seorang ibu yang melakukan aborsi dalam kandungannya diwajibkan membayar kaffarat karena aborsi termasuk membunuh jiwa tanpa cara yang benar. Dan ini berdasarkan pendapat juri ulama "diantaranya adalah Imam Syafii, Malik, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Imam Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami kenal wajib membayar kaffar disamping kewajiban membayar diyat."

Hal tersebut didasari oleh peran narkoba yang dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat namun diperparah dengan penyalahgunaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, hukum Islam memiliki lima prinsip dasar. Penyalahgunaan zat sebagai alat pengguguran kandungan melanggar prinsip dasar hukum Islam tentang perlindungan keturunan. Menurut penulis, dalam kasus pengguguran kandungan karena obat-obatan merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*). Hukuman untuk aborsi yang diinduksi narkoba tunduk pada *Ta'zir*, bukan *Hudud*, *Qishash*, dan *Diyat*. Tajir adalah hukuman untuk mengajari orang agar tidak mengulangi kesalahannya. Pidana *ta'zir* terdiri dari pembayaran denda-denda tersebut di atas, pembayaran gala, hukuman mati dan cambuk, diikuti dengan penjara dan pengasingan, dan hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh hakim agar kesalahan tidak terulang.³⁵

Hukuman *ta'zir* memiliki beragam jenis, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori sebagai berikut: 1) Hukuman *ta'zir* yang berdampak pada tubuh seseorang, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid* (dera) yang diberikan dalam bentuk fisik; 2) Hukuman yang berhubungan dengan kebebasan individu, seperti hukuman penjara dan pengasingan yang membatasi gerak dan kebebasan seseorang; 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda yang harus dibayar oleh pelaku, penyitaan atau perampasan harta yang dimiliki, serta penghancuran barang-barang terkait; dan 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang (*ulil amri*) demi kepentingan umum, yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas. Pemilihan jenis hukuman *ta'zir* tergantung pada sifat dan keberatannya perbuatan yang dilakukan serta pertimbangan *ulil amri* dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.³⁶

Oleh karena itu, dari segi hukum pidana Islam, dapat diterima bahwa hukuman bagi pelaku aborsi adalah pembayaran Gala dan Diyat. Pengaturan ini merupakan sunnah Nabi dan diakui oleh para ulama. Dalam kasus aborsi medis atau lainnya, tidak ada ketentuan hukum yang jelas, sehingga hukumannya adalah Tazir dan terserah Uril Amri untuk memutuskan hukumannya.

³⁵ Muslih, *Hukum Pidana Islam*, hal. 258.

³⁶ Ulin Nuha, "Analisis Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 538/Pid.b/2006/Pn.Smg Menurut Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), hal. 87.

KESIMPULAN

Hukum pidana Indonesia tidak secara khusus mengatur serangan narkoba sebagai obat aborsi. Dalam keadaan normal aborsi tidak pernah dibenarkan. Aborsi dapat dibenarkan jika ada indikasi medis di bawah hukum kesehatan masyarakat. Di bawah hukum pidana Indonesia, mereka yang menggunakan narkoba untuk melakukan aborsi biasanya dihukum hingga 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dokter, apoteker, dukun dan bidan yang sengaja memberikan pil aborsi menghadapi pasal 299. Karena tidak ada ketentuan hukum dalam hukum pidana Islam bahwa pelaku tindak pidana narkoba dapat digunakan sebagai alat aborsi, jari *Ta'zir* wajib dieksekusi. *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa yang tidak ditetapkan oleh Sharaom, atau hukuman yang dijatuhkan atas keputusan hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah mempertimbangkan kepentingan dengan mengacu pada asas keadilan.

Daftar Pustaka

- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Anshor, Maria Ulfah, Wan Nendra, and Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Echols, Jhon M., and Hassan Shadily. "Kamus Inggris-Indonesia." Jakarta: Gramedia, 1995.
- Hamzah, Teuku Amir. "Segi-Segi Hukum Pengaturan Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan." Disertasi, Universitas Indonesia, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nuha, Ulin. "Analisis Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 538/Pid.b/2006/Pn.Smg Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- "QS. al-Israa'," n.d.
- Syauman, Abbas. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- Uddin, Jurnal and Haji. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*. Jakarta: Univeristas YARSI, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (1946).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.
- Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) (1949).